



**KEBIJAKAN PEMERINTAH JAWA TENGAH MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK
DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL UNTUK OBAT TRADISIONAL**
*CENTRAL JAVA GOVERNMENT POLICY IN PROTECTING GENETIC RESOURCES
AND TRADITIONAL KNOWLEDGE*

Ign. Hartyo Purwanto*, Petrus Soerjowinoto, Yovita Indrayati*****

ABSTRAK

Indonesia kaya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan untuk obat tradisional. Sebagai salah satu Negara yang kaya SDG, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013. Berkembangnya bioteknologi saat ini, menarik minat peneliti asing maupun pelaku usaha untuk mengembangkan obat tradisional menjadi komoditas bernilai ekonomi. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah, agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa punahnya SDG, perpindahan SDG di luar kendali baik dalam maupun ke luar negeri, dan ketidakadilan masyarakat lokal. Pemerintah Jawa Tengah yang memiliki potensi SDG bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian SDG beserta pengetahuan tradisional dengan tetap memberikan keleluasaan pemanfaatannya sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Kata kunci: pengetahuan tradisional; SDG.

ABSTRACT

Indonesia is rich of genetic resources that together with traditional knowledge can be made to be traditional medicine. As one of the countries having abundant of such resources, Indonesia had ratified Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol by the Act Nr. 5 of 1994 and Act Nr. 11 of 2013. The biotechnology development has factually interested foreign researchers and business actors to convert the resources to be traditional medicine as economic commodity. This should be anticipated in order not to bring negative impacts such as resources extinction, uncontrollable resources migration both inward and outward the country, and injustice to local communities. The Central Java Government is responsible to preserve the genetic resources that are abundantly possessed by the province as well as the traditional knowledge by providing flexibel utilization in accordance with its authority as regulated in Act Nr. 32 of 2009 and Act Nr. 23 of 2014.

Keywords: traditional knowledge; genetic resources.

* Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234, email: hartyo@unika.ac.id.

** Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234, email: petrus@unika.ac.id.

*** Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234, email: yovita.indrayati@unika.ac.id.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki komitmen dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini tercermin dengan keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani *Convention on Biological Diversity, 1992* (Konvensi Keanekaragaman Hayati)¹ dan pada tahun 2011 turut serta menandatangani *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization* (Protokol Nagoya)². Komitmen tersebut dilatarbelakangi bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling kaya dengan potensi sumber daya genetik terbesar di dunia setelah Brasil sebagaimana dikemukakan Siti Nuramaliati Priyono³. Siti Nuramaliati Priyono mengemukakan bahwa dengan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional yang melimpah, namun yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikannya tersebut menjadi sesuatu untuk kesejahteraan masyarakatnya⁴.

Salah satu bagian dari keanekaragaman hayati tersebut adalah sumber daya genetik (SDG). Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau

jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, mendefinisikan sumber daya genetik atau plasma nutfah adalah bahan tanaman, hewan, jasad renik, yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya⁵.

Menurut Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, sebagian dari sumber daya genetik tersebut ada yang telah dikembangkan sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi, tetapi banyak pula di antaranya yang belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga mengalami ancaman kepunahan⁶. Salah satu pemanfaatan yang berkembang saat ini adalah untuk obat tradisional baik dalam bentuk jamu, obat herbal maupun suplemen. Berdasarkan data pada kementerian perdagangan, Indonesia memiliki potensi ekspor dan dalam pasar perdagangan obat herbal, yaitu nilai ekspor obat herbal Indonesia tahun 2013 mencapai US\$ 23,44 juta, sedangkan nilai ekspor pada periode Januari-Juni 2014 sebesar US\$ 29,13 juta⁷.

¹ Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

² Protokol ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

³ Siti Nuramaliati Priyono adalah Kepala Pusat Peneliti (P2) Biologi Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI).

⁴ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Siti Nuramaliati Priyono, di Cibinong Science Center, Kabupaten Bogor, Rabu 5 Desember 2012, dimuat dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/05/mejtyy-lipi-perlindungan-sumber-daya-genetika-mendesak>, diunduh tanggal 10 Februari 2015.

⁵ Balai Kliring Kementerian Lingkungan Hidup, http://www.indonesiachm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=103&lang=in, diunduh 17 Maret 2015.

⁶ *Op.Cit.*

⁷ Warta Ekspor, Kementerian Perdagangan, Ditjen PEN/MJL/005/9/2014, September, hlm. 3-4.

Potensi kekayaan SDG ini tidak hanya mengundang minat peneliti asing untuk menggalinya akan tetapi juga investasi baik Indonesia maupun investasi asing untuk berlomba-lomba melakukan usaha besar-besaran untuk kepentingan komersial. Pemanfaatan SDG tersebut, baik untuk kepentingan penelitian maupun untuk kepentingan investasi komersial sudah saatnya untuk diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Tujuan pengaturan dan perlindungan tersebut adalah agar tetap menjamin perlindungan kelestarian SDG dan kepentingan serta keadilan bagi masyarakat tradisional karena SDG akan selalu berkaitan erat dengan pengetahuan tradisional termasuk teknologi pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan secara turun temurun. M. Hawin mengemukakan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional merupakan salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) namun, ternyata belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang secara khusus mengatur HKI termasuk di Indonesia perlu ada perbaikan atas Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten⁸. Hingga pada akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2016 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang memuat ketentuan tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 dan untuk mendukung *Acces Benefit and Sharing*.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi SDG beserta pengetahuan tradisionalnya yang salah satunya adalah pemanfaatan

SDG untuk obat tradisional. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah: "Indonesia dikenal sebagai salah satu laboratorium obat terbesar di dunia, di mana sekitar 80 persen herbal dunia tumbuh di negeri ini"⁹. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kebijakan yang berupa peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan SDG lokal maupun pemanfaatannya untuk obat tradisional.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan HaKI dalam melindungi SDG dan pengetahuan tradisional untuk obat tradisional di Indonesia?
- b. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi SDG dan pengetahuan tradisional untuk obat tradisional agar sesuai dengan pengaturan HaKI yang telah diatur di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan tentang pengaturan HaKI dalam melindungi SDG dan pengetahuan tradisional untuk obat tradisional di Indonesia.
- b. Untuk menguraikan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi SDG dan pengetahuan

⁸ M. Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia", pidato penguken sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 3 Juli 2009, <https://ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan.tradisional.di.indonesia.perlu.aturan.tegas>, diunduh tanggal 18 April 2015.

⁹ <http://news.okezone.com/read/2014/09/23/514/1043045/jawa-tengah-gelar-festival-jamu-2014/large>, diunduh 13 Februari 2015.

tradisional untuk obat tradisional agar sesuai dengan pengaturan HKI yang telah diatur di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakter “preskriptif” ilmu Hukum, yang berhubungan dengan apa yang seharusnya bukan demikian adanya¹⁰. Demikian pula halnya sasaran atau objek penelitian hukum pada dasarnya berupa norm atau kaedah (*das Sollen*) dan didukung dengan perilaku atau fakta (*das Sein*) sehingga tidak hanya dilakukan penelitian normatif tetapi juga didukung dengan penelitian empiris¹¹. Oleh karena itu jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian empiris¹².

Sasaran atau objek penelitian hukum ini berupa norm atau kaedah (*das Sollen*) dan didukung dengan perilaku atau fakta (*das Sein*) sehingga pengumpulan data menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer¹³. Pengumpulan data primer diperoleh dengan studi lapangan melalui: a) wawancara yang dilengkapi pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab dalam bidang perlindungan SDG dan penyusun produk hukum, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan didukung Dinas terkait dan Biro Hukum; b) diskusi terbatas/FGD dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah dan pelaku usaha yang mengembangkan farmasi dan jamu; dan c) pembahasan mendalam

dalam penyusunan kebijakan (Rancangan Peraturan Gubernur) di Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional dan mendasarkan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum.

PEMBAHASAN

Pengembangan alih teknologi sebagai hasil karya cipta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Penelitian tentang SDG beserta pemanfaatannya banyak dilakukan pada bidang pangan/pertanian. Namun perlindungan atas SDG tersebut kurang mendapat perhatian. Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas dan rapat-rapat yang dilaksanakan selama pengumpulan data. Menurut beberapa anggota Komisi Daerah (KOMDA) Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah bahwa beberapa sumber daya genetik yang terdapat pada beberapa daerah sudah punah dan tidak ditemukan lagi. Di sisi lain pengembangan sumber daya genetik telah dilaksanakan secara turun temurun dalam bidang pengobatan tradisional dan bahkan telah dikembangkan oleh industri. Namun hingga saat ini semua anggota Komisi Daerah (KOMDA) Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyadari bahwa

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Cet.5, 2014, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal.36; dan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 35. Bahkan secara tegas Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38-39.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 39.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kebijakan yang melindungi SDG dan pengetahuan tradisional yang akan menjadi pedoman bagi semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

M. Hawin mengemukakan antara lain: a) salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) dewasa ini adalah mengenai sejauh mana pengetahuan tradisional mendapatkan perlindungan; b) perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan, bahkan diperkirakan nilai penjualan produk yang menggunakan pengetahuan tradisional berupa sumber genetik setiap tahun berkisar US\$800 miliar; c) banyak pengetahuan tradisional yang telah dipakai oleh banyak peneliti sebagai titik awal penelitian mereka untuk mendapatkan paten¹⁴. Namun menurut M. Hawin, meskipun pengetahuan tradisional telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional, tetapi belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang secara khusus mengatur HKI. Demikian pula di Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten belum mengatur tentang pengetahuan tradisional¹⁵.

Setiap negara memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat termasuk negara-negara berkembang. Namun bagi negara sedang

berkembang persoalan modal, penguasaan teknologi modern dan kehidupan masyarakat tradisional menjadi kendala yang perlu dipecahkan¹⁶. Adanya sistem HKI sebenarnya menjadi jalan tengah antara kepentingan negara maju dengan negara sedang berkembang dalam hal penanaman modal¹⁷. Kecenderungan adanya praktik-praktik dari perusahaan maupun lembaga penelitian di negara maju yang memanfaatkan sumber daya alam hayati, teknik tradisional, kesenian tradisional, untuk kepentingan ekonomi telah menimbulkan reaksi antara lain upaya eksploitasi ekonomi terhadap aset-aset atau potensi yang dimiliki termasuk pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik¹⁸.

Perlindungan HKI bagi pengetahuan tradisional dianggap sebagai salah satu cara adanya *sharing benefit* antara pemakai pengetahuan tradisional, yaitu negara maju kepada pemilik pengetahuan tradisional, yaitu negara sedang berkembang¹⁹. Kegagalan sistem HKI modern untuk melindungi pengetahuan dan karya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan masyarakat²⁰. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan HKI untuk pengetahuan tradisional adalah: invensi harus bersifat baru sedangkan pengetahuan tradisional tidak bersifat baru tetapi turun temurun; akses, biaya dan pengetahuan masyarakat untuk

¹⁴ *Op.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.179.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ed.Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan intelektual Suatu pengantar*, 2011, Bandung: PT Alumni, hlm. 261

pendaftaran paten; demikian pula hambatan tentang informasi rahasia dagang²¹. Upaya memasukkan perlindungan pengetahuan tradisional telah dilakukan oleh masyarakat internasional, antara lain pada tahun 1993 di Mataatua, Selandia Baru telah dilaksanakan Konferensi Internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual dari penduduk Asli.

Jawaban atas persoalan perlindungan pengetahuan tradisional dan SDG telah ditemukan setelah diundangkannya:

1. Undang-Undang Paten yang baru yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di dalam penjelasan umum antara lain diuraikan:

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan benar bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Demikian pula di dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 diatur:

- (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

- (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Penjelasan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 adalah:

Ayat (1): Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS).

Ayat (3): Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Di dalam konsiderannya disebutkan alasan diterbitkan peraturan ini antara lain adalah pengetahuan tradisional dan SDG:
 - a. bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk *pengetahuan tradisional*, ekspresi budaya tradisional, *sumber daya genetik*, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional;
 - b. bahwa *pengetahuan tradisional*, ekspresi

²¹ *Ibid.*, hlm. 274-279.

budaya tradisional, *sumber daya genetik*, dan potensi indikasi geografis untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi;

Demikian pula dalam dasar mengingat antara lain disebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 yang merupakan pengesahan atas Protokol Nagoya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tersebut diterbitkan telah mempertimbangkan potensi pengetahuan tradisional dan SDG sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia yang harus dilindungi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 disebutkan:

Pasal 1 angka (1): Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

Pasal 1 angka (3): Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Pasal 1 angka (5): Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa data KIK

meliputi: a) Pengetahuan Tradisional; b) Ekspresi Budaya Tradisional; c) Sumber Daya Genetik; dan d) Potensi Indikasi Geografis. Demikian pula di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengetahuan tradisional salah satunya adalah pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik. Sumber daya genetik menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 mencakup tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; b) hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau c) jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 mengatur pula:

- a. Pasal 7: kewajiban untuk melakukan inventarisasi oleh Menteri bekerja sama dengan kementerian/kelembagaan/atau Pemerintah Daerah. Inventarisasi dapat dilakukan dengan cara: a) studi lapangan/kelayakan; b) kelengkapan administrasi; c) pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau d) pertukaran data.
- b. Pasal 10: Data Pengetahuan Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat: a) nama Pengetahuan Tradisional; b) kustodian; c) bentuk Pengetahuan Tradisional; d) wilayah/lokasi; dan e) deskripsi.
- c. Pasal 11: Data Sumber Daya Genetik yang diinventarisasi paling sedikit memuat: a) nama Sumber Daya Genetik; b) jenis Sumber Daya Genetik; c) wilayah/lokasi; dan d) deskripsi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor 13 Tahun 2017 tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi pengetahuan tradisional dan SDG sebagaimana diatur di dalam Protokol Nagoya. Kedua peraturan ini dapat menjadi dasar bagi setiap Pemerintah Daerah dalam melindungi pengetahuan tradisional dan SDG dalam pengembangan obat tradisional. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pemetaan/inventarisasi pengetahuan tradisional dan SDG dengan melibatkan semua sumber daya yang ada, baik keahlian maupun dana yang tersedia dan mekanisme/prosedur paten untuk pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional dan SDG. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan, yaitu Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha dan komunitas masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan tradisional dan SDG tersebut. Selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ini perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang akan memuat prosedur dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ini. Persoalan yang akan dihadapi dalam pemetaan pengetahuan tradisional adalah: perlindungan kepentingan pemilik pengetahuan tradisional, yaitu apa yang didefinisikan atau dikategorikan sebagai masyarakat pemilik pengetahuan tradisional, apakah masyarakat suku terasing atau masyarakat asli (*indigenous people*) ataukah masyarakat lokal pada umumnya (masyarakat lokal yang hidup di luar daerah urban yang masih menggunakan praktik-praktik/teknologi tradisional tetapi sudah tidak memiliki institusi hukum adat yang

tegas masih berlaku)²². Menurut Adrian Sutedi ada 4 (empat) kategori permasalahan yang diidentifikasi dalam wacana pemberian perlindungan HaKI bagi pengetahuan tradisional, yaitu²³:

- a) *terminological dan conceptual issues*;
- b) *standard concerning the availability, scope and use of intellectual property rights in traditional knowledge*;
- c) *certain criteria for the application of technical element standards, including legal criteria for the definition of prior art and administrative and procedural issues related to examination of patent application*;
- d) *enforcement of rights in traditional knowledge*.

Upaya perlindungan pengetahuan tradisional bukanlah tanpa alasan. Alasan (*reasons*) yang dikemukakan para ahli untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah: a) alasan kepatutan; b) menghindari *biopiracy*; c) kekohersian Hukum Internasional dan Hukum Nasional; d) melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan komunitas; e) keuntungan bagi ekonomi nasional; dan f) kepentingan konservasi lingkungan²⁴.

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan beberapa produk hukum daerah yang mengatur tentang lingkungan hidup yang dapat dikaitkan dengan keanekaragaman hayati, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di

²² *Op.Cit.*, hlm. 179-180.

²³ *Ibid.*, hlm. 180.

²⁴ Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Pratiknya*, 2011, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 96-103.

Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I Provinsi Jawa Tengah.

Namun hingga saat ini, semua produk hukum tersebut belum secara khusus mengatur dan melindungi pengetahuan tradisional dan SDG yang salah satunya adalah pengembangan obat tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah berupaya untuk melindungi Sumber Daya Genetik di Provinsi Jawa Tengah dengan cara: a) melaksanakan kajian tentang Profil Keanekaragaman Hayati Jawa Tengah pada tahun 2014; b) menyusun buku Jenis Tanaman Langka; dan c) membentuk Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (KOMDA SDG) Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha. Pada tanggal 9 Agustus 2017 KOMDA SDG Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk memperkuat tugas dan peran masing-masing anggota serta menyusun rencana kegiatan tahunan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah mendukung penelitian ini untuk mematangkan Draf Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang akan mengatur perlindungan Sumber Daya Genetik beserta pengetahuan tradisional di Jawa Tengah termasuk di dalamnya dalam pemanfaatan obat tradisional. Dasar pemikiran perlunya dibentuk kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur tersebut adalah kewenangan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pada Lampiran huruf K memuat Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang mencakup 11 (sebelas) sub bidang yang dua di antaranya adalah: 1) sub bidang pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi; 2) sub bidang Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, yaitu penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Demikian pula pada Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sub urusan angka 3 Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

- b. Berdasarkan ketentuan Bab IX Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Provinsi, antara lain; 1) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 2) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan. Ketentuan tentang obat tradisional telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- a. Pasal 1 angka (9) memuat pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Pasal 1 angka (16) memuat pengertian pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- c. Pasal 59 mengatur bahwa berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a) pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan b) pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- d. Pasal 100: mengatur bahwa sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya; dan Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.
- e. Pasal 101 mengatur bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang berupaya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam menyusun pemetaan/inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Paten dengan cara menyusun kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur yang sedang disusun ini seharusnya mencerminkan partisipasi masyarakat, sehingga merupakan contoh produk hukum responsif/populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat²⁵. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 31-32.

di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat²⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam Melindungi Potensi SDG dan Pengetahuan Tradisional untuk Obat Tradisional, Undang-Undang Paten yang baru yaitu Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, telah mengatur mengenai penyebutan secara jelas dan benar bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan perlindungan kepentingan pemilik pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan perlu dicari solusi atas persoalan tersebut.
- b. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum ada yang mengatur secara khusus mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati khususnya SDG beserta pengetahuan tradisional termasuk dalam pengembangan obat tradisional.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah harus segera menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun tersebut perlu mendapat dukungan dari para ahli untuk melakukan telaah lebih dalam terutama pada hambatan yang akan dihadapi dalam perlindungan kepentingan pemilik pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan inventarisasi SDG yang mencerminkan produk hukum responsif/populistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daulay, Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Pratiknya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ed. Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But, Tomi Suryo Utomo, 2011, *Hak Kekayaan intelektual Suatu pengantar*, PT Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum*, Cet.5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta.

²⁶ *Ibid.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Internet

- Harian Republika, *LIPI: Perlindungan Sumber Daya Genetika, Mendesak*, available from <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/05/mejtyy-lipi-perlindungan-sumber-daya-genetika-mendesak>. [10 Februari 2015].
- Balai Kliring Kementerian Lingkungan hidup, available from http://www.indonesiachm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=103&lang=in&Itemid=103&lang=in. [17 Maret 2015].
- Kementerian Perdagangan, *Warta Ekspor, Ditjen PEN/MJL/005/9/2014*. [September 2014].
- Hawin, M, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia": Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, available from [https://ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan.tradisional.di.indonesia.perlu.aturan.tegas](https://ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan-tradisional.di.indonesia.perlu.aturan.tegas). [18 April 2015].
- "Jawa Tengah Gelar Festival Jamu 2014", available from <http://news.okezone.com/read/2014/09/23/514/1043045/jawa-tengah-gelar-festival-jamu-2014/large>. [13 Februari 2015].